



BUPATI BONE
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI BONE
NOMOR 11 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 74 TAHUN 2017
TENTANG PEMBAGIAN JASA PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
TENRIAWARU KELAS B

BUPATI BONE,

- Menimbang : a. bahwa sebagai bentuk penghargaan atas kinerja dan dampak positif terhadap pencapaian yang menunjukkan dedikasi dan kualitas kerja yang baik atas prestasi yang tercapai, maka untuk tetap mendorong dan meningkatkan prestasi dalam peningkatan mutu pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Tenriawaru kepada pasien/masyarakat, sehingga dipandang perlu melakukan perubahan remunerasi Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Tenriawaru;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, maka untuk meningkatkan mutu pelayanan dan kinerja Rumah Sakit;
- c. bahwa Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2017 tentang Pembagian Jasa Pada Rumah Sakit Umum Daerah Tenriawaru Kelas B sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan pemanfaatan efektivitas penggunaan dana Jaminan Kesehatan nasional sehingga dipandang perlu penyesuaian atau perubahan terhadap Peraturan Bupati Bone tentang Pembagian Jasa pada Rumah Sakit Umum Daerah Tenriawaru dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati Bone tentang Perubahan Atas Pembagian Jasa pada Rumah Sakit Umum Daerah Tenriawaru;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);



3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahana Lembaran Negara republic Indonesia Nomor 5256);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5607);
10. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5612);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik



- Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
 14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 85 Tahun 2015 tentang Pola Tarif Nasional Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 9);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 35);
 18. Peraturan Bupati Bone Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Tenriawaru yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD);
 19. Peraturan Bupati Bone Nomor 74 Tahun 2022 tentang Peraturan Internal (Hospital by laws) UPT Rumah sakit Umum Daerah Tenriawaru Kabupaten Bone (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2022 Nomor 76);
 20. Peraturan Bupati Bone Nomor 50 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Tenriawaru pada Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2023 Nomor 50);
 21. Peraturan Bupati Bone Nomor 51 Tahun 2023 tentang Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bone (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2023 Nomor 51);



MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 74 TAHUN 2017 TENTANG PEMBAGIAN JASA PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TENRIAWARU KELAS B

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2017 tentang Pembagian Jasa pada Rumah Sakit Umum Daerah Tenriawaru Kelas B (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2017 Nomor 74) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan angka 2, angka 4, angka 5, angka 6 Pasal 1 diubah dan Pasal 1 ditambahkan angka 17 sampai dengan angka 29, sehingga Pasal 1 berbunyi :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bone
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bone
4. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah UPT Rumah Sakit Umum Daerah Tenriawaru Kabupaten Bone.
5. Pimpinan adalah Direktur UPT Rumah Sakit Umum Daerah Tenriawaru Kabupaten Bone.
6. Pejabat Pengelola BLUD yang selanjutnya disebut Pejabat Pengelola terdiri atas Direktur, Wakil Direktur, Kepala Bagian/Kepala Bidang dan Sub Koordinator/Pejabat Fungsional.
7. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas pada UPT RSUD Tenriawaru
8. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pemberi pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka pelayanan medis, pelayanan penunjang medis dan/atau pelayanan lainnya.
9. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh rumah sakit atas pemakaian akomodasi, bahan non medis, obat-obatan, bahan/alat kesehatan habis pakai yang digunakan langsung dalam rangka pelayanan medis dan pelayanan penunjang medis.
10. Tarif Indonesia Case based Groups yang selanjutnya disebut Tarif INA CBG adalah besaran pembayaran klaim oleh BPJS Kesehatan kepada Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan atas paket layanan yang didasarkan kepada pengelompokan diagnosis penyakit dan prosedur.
11. Jasa Medis adalah imbalan yang diterima oleh dokter atas pelayanan atau tindakan medis yang dilakukan kepada pasien.



12. Jasa Keperawatan adalah adalah imbalan yang diterima oleh perawat/bidan atas pelayanan asuhan keperawatan yang dilakukan kepada pasien.
13. Tenaga Kesehatan lain atau disebut pelayanan penunjang adalah tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan penunjang medis.
14. Tenaga lainnya adalah meliputi Direktur, Wakil Direktur, Kepala Bagian/Bidang, Pejabat Fungsional, Staf Administrasi dan seluruh pegawai rumah sakit kecuali dokter, perawat, bidan dan tenaga kesehatan lain (pelayanan penunjang).
15. Pos Remunerasi adalah pos tempat penyisihan dana untuk pembayaran remunerasi.
16. Pegawai adalah seluruh pegawai rumah sakit baik yang berstatus Pegawai Negeri Sipil maupun yang bukan Pegawai Negeri Sipil
17. Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosa, pengobatan, tindakan medik, rehabilitasi medik dan/ atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur di ruang rawat inap.
18. Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosa, pengobatan, tindakan medik, rehabilitasi medik dan/atau pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap.
19. Pelayanan Rawat Darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi resiko kematian atau cacat.
20. Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif, yang selanjutnya disingkat PONEK adalah pelayanan terpadu ibu dan bayi dalam rangka menurunkan angka kesakitan dan atau kematian ibu dan bayi pada persalinan kehamilan risiko tinggi yang memerlukan tindakan medik komprehensif.
21. Pelayanan Medik adalah pelayanan terhadap pasien yang dilaksanakan oleh tenaga medik (dokter umum, dokter gigi, dokter spesialis dan/atau dokter gigi spesialis).
22. Pemeriksaan Dokter adalah pelayanan kesehatan meliputi anamnesa, pemeriksaan fisik sampai terapi definitif (pemberian resep obat) tanpa tindakan medik dan atau pemeriksaan penunjang medik pada pasien di Instalasi rawat jalan atau pasien di Instalasi Gawat Darurat.
23. Visite adalah kunjungan tenaga medik di ruang perawatan (on site) dalam rangka observasi, diagnosis dan terapi baik atas indikasi medik maupun atas dasar permintaan konsultasi pasien dan/atau tenaga medik lain dalam rangka visite bersama.
24. Konsultasi Dokter Spesialis adalah pelayanan advice (saran) sesuai bidang keahliannya dalam rangka diagnosa, terapi, observasi atau rehabilitasi medik yang dilakukan di tempat pelayanan (on site) maupun telepon (on call) bagi pasien.
25. Tindakan Medik adalah tindakan terhadap pasien yang dilaksanakan oleh tenaga medik.
26. Tindakan Medik Operasi adalah tindakan pembedahan yang menggunakan pembiusan umum, pembiusan lokal, atau tanpa pembiusan.
27. Tindakan Medik Non Operasi adalah tindakan tanpa pembedahan.
28. Dokter Penanggung Jawab Pelayanan yang selanjutnya disingkat DPJP adalah seorang dokter yang bertugas mengelola rangkaian asuhan medik pasien.
29. Tenaga keperawatan adalah perawat, perawat gigi dan bidan yang memiliki kompetensi dan izin kerja/praktik di bidang



- keperawatan/kebidanan yang telah terikat kerja dengan RSUD dan oleh karenanya diberi kewenangan untuk melakukan tindakan keperawatan/kebidanan yang sesuai dengan kompetensinya diRSUD.
2. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 4 diubah, ayat (3) dan ayat (4) Pasal 4 dihapus, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Proporsi pembagian jasa sarana dengan tarif INA CBGs pada :
- a. rawat inap operasi sebesar 55 % (lima puluh lima persen);
 - b. rawat inap non operasi sebesar 60 % (enam puluh persen);
 - c. rawat jalan tindakan sebesar 55 % (lima puluh lima persen);
 - d. rawat jalan non tindakan sebesar 65 % (enam puluh lima persen); dan
 - e. rawat jalan IGD sebesar 65 % (enam puluh lima persen).
- (2) Proporsi pembagian jasa pelayanan dengan tarif INA CBGs pada :
- a. rawat inap operasi sebesar 45 % (empat puluh lima persen);
 - b. rawat inap non operasi sebesar 40 % (empat puluh persen);
 - c. rawat jalan tindakan sebesar 45 % (empat puluh lima persen);
 - d. rawat jalan non tindakan sebesar 35 % (tigapuluh lima persen); dan
 - e. rawat jalan IGD sebesar 35 % (tiga puluh lima persen).
- (3) Dihapus.
- (4) Dihapus.
- (5) Proporsi pembagian jasa instalasi farmasi ditetapkan sebagai berikut :
- a. jasa langsung farmasi 5 % (lima persen); dan
 - b. reinvestasi 95 % (Sembilan puluh lima persen).
- (6) Dihapus.
- (7) Proporsi pembagian jasa dengan Tarif INA CBGs sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) untuk jasa medik, jasa keperawatan, jasa tenaga Kesehatan lain (pelayanan penunjang) dan jasa tenaga lainnya ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
3. Ketentuan dalam Pasal 7 dihapus, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Dihapus.
- (2) Dihapus.
4. Ketentuan ayat (2) Pasal 9 dihapus, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Proporsi pembagian jasa yang berasal dari penerimaan layanan hemodialisa sebagai berikut :
- a. Jasa sarana sebesar 80% (delapan puluh persen); dan
 - b. Jasa pelayanan sebesar 20% (dua puluh persen).
- (2) Dihapus.
5. Ketentuan Pasal 12 dihapus, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- Dihapus.
6. Ketentuan ayat (1) diubah dan ayat (3) Pasal 13 dihapus, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :



Pasal 13

- (1) Pemimpin BLUD, Pejabat Pengelola, Dewan pengawas, pejabat teknis, pejabat keuangan dan pegawai RSUD dapat diberikan remunerasi sesuai dengan tingkat tanggung jawab dan tuntutan profesionalisme yang diperlukan.
 - (2) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan imbalan kerja yang dapat berupa gaji, tunjangan tetap, honorarium, insentif, bonus atas prestasi dan/atau pesangon.
 - (3) Dihapus.
7. Diantara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 13A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13A

- (1) Besaran Gaji Pemimpin BLUD ditetapkan dengan mempertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut:
 - a. Proporsionalitas yaitu pertimbangan atas ukuran atau jumlah aset yang dikelola oleh rumah sakit serta tingkat pelayanan atau pendapatan;
 - b. Kesetaraan yaitu dengan mempertimbangkan rumah sakit setingkat dan sejenis;
 - c. kepatutan yaitu sesuai kemampuan pendapatan rumah sakit; dan
 - d. tingkat kinerja rumah sakit sesuai dengan hasil penilaian kinerja oleh bupati.
 - (2) Gaji Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis masing-masing paling banyak 90% (sembilan puluh persen) dari gaji Pemimpin BLUD.
 - (3) Honorarium Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas ditetapkan sebagai berikut:
 - a. honorarium ketua dewan pengawas ditetapkan paling banyak 40% (empat puluh persen) dari gaji dan tunjangan Pemimpin BLUD.
 - b. honorarium anggota dewan pengawas ditetapkan paling banyak 36% (tiga puluh enam persen) dari gaji dan tunjangan Pemimpin BLUD.
 - c. Honorarium sekretaris dewan pengawas ditetapkan paling banyak 15% (lima belas persen) dari gaji dan tunjangan Pemimpin BLUD.
8. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Alokasi dana remunerasi bersumber dari jasa pelayanan
 - (2) Proporsi Alokasi dana remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam Keputusan Direktur.
 - (3) Mekanisme Penghitungan remunerasi bagi Pejabat Pengelola dan pegawai RSUD dilakukan dengan system atau cara *indexing*.
9. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

- (1) Seluruh pegawai RSUD wajib mematuhi jam kerja yang telah ditetapkan dan dibuktikan dengan absen sidik jari (finger print).
- (2) Bagi Pegawai yang tidak mematuhi ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi berupa pengurangan jasa dengan ketentuan sebagai berikut :



- a. terlambat datang/masuk di tempat kerja bukan karena dinas, dikenakan pengurangan jasa sebesar 1% (satu persen) dari jumlah jasa yang diterima setiap kali terlambat;
 - b. meninggalkan tempat kerja sebelum jam pulang, dikenakan pengurangan jasa sebesar 1% (satu persen) dari jumlah jasa yang diterima setiap kali meninggalkan tempat kerja; dan
 - c. tidak hadir, sakit, cuti atau izin bukan karena dinas, dikenakan pengurangan jasa sebesar 3% (tiga persen) dari jumlah jasa yang diterima setiap 1 (satu) kali ketidakhadiran.
- (3) Pegawai yang terbukti menggunakan dan mengedarkan narkoba, merokok, mencuri, berkelahi, dan membocorkan rahasia rumah sakit kepada pihak luar, maka jasa langsung maupun jasa tidak langsung tidak dibayarkan.
 - (4) Dokter yang menggunakan bahan dan alat medis habis pakai selain yang disediakan oleh rumah sakit dan/atau meresepkan obat di luar dari formularium rumah sakit dikurangi jasanya seharga BHP dan/atau obat yang diresepkan.
 - (5) Dokter yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (6) Profesi Pemberi Asuhan yang tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4), dikenakan sanksi berupa penundaan pembayaran jasa.
 - (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penerapan sanksi ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
10. Diantara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 16A sehingga Pasal 16A berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16A

Pegawai yang bekerja atau memiliki tanggung jawab melebihi jam kerja di atas 2 (dua) jam atau mendapat pekerjaan tambahan, diberikan tambahan nilai index paling banyak 10 (sepuluh) nilai index setiap 1 (satu) hari kerja yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Direktur.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone.

TIM HARMONISASI DAN SINKRONISASI PERUNDANG-UNDANGAN	
1. Drs. H.A. MUH. YAMIN AT., M.Si	✍️
2. H. NAJAMUDDIN, S.Sos.MM	✍️
3. ANWAR, SH., M.Si., MH.	✍️
4. RAMLI, S.H.	✍️
5. ANDI GUNAWAN, S.H., M.H.	✍️

Ditetapkan di Watampone
pada tanggal 20 Januari 2023
BUPATI BONE, ✍️

✍️
A. FAHSAR M. PADJALANGI

Diundangkan di Watampone
pada tanggal 20 Januari 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE,

✍️
ANDI ISLAMUDDIN
BERITA DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2023 Nomor 11



LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI BONE
 NOMOR // TAHUN 2023
 TENTANG
 PERUBAHAN PERATURAN BUPATI
 NOMOR 74 TAHUN 2017 TENTANG
 PEMBAGIAN JASA RUMAH SAKIT UMUM
 DAERAH TENRIAWARU KELAS B
 KABUPATEN BONE

TATA CARA PERHITUNGAN REMUNERASI

A. PERHITUNGAN REMUNERASI DIREKTUR

1. Perhitungan remunerasi Direktur menggunakan rumus = $(GD + Nba + Nbi) - Gd$, dimana :
 GD = Gaji Dasar = Maksimal 5 X Gaji Pokok PNS Tertinggi.
 Nba = Nilai Bobot asset = 40 % $(Fpa \times GD)$
 Nbi = Nilai bobot income (pendapatan) = 60% $(Fpi \times GD)$
 Fpa = Faktor penyesuaian asset sama dengan skala Fpa dari total asset.
 Fpi = Faktor penyesuaian *Income* sama dengan skala Fpi dari total *Income*.
 Gd = Gaji diterima Direktur.
2. Gaji pokok PNS tertinggi adalah gaji pokok PNS tertinggi di Rumah Sakit.
3. Table skala besaran faktor penyesuaian asset (Fpa) dan faktor penyesuaian *Income* atau Pendapatan (Fpi) adalah :

Total Aset (Milyar)	Fpa	Total Pendapatan	Fpi
s/d 50	0,10	s/d 5	0,10
>50 s/d 100	0,20	>5 s/d 10	0,20
>100 s/d 200	0,30	>10 s/d 20	0,30
>200 s/d 400	0,40	>20 s/d 40	0,40
>400 s/d 800	0,50	>40 s/d 80	0,50
>800 s/d 1600	0,60	>80 s/d 160	0,60
>1600 s/d 2400	0,70	>160 s/d 240	0,70
>2400 s/d 3200	0,80	>240 s/d 320	0,80
>3200 s/d 4000	0,90	>320 s/d 400	0,90

B. PERHITUNGAN REMUNERASI PEJABAT PENGELOLA DAN PEGAWAI RUMAH SAKIT

1. Perhitungan remunerasi pejabat pengelola dan pegawai rumah sakit dilakukan dengan cara *indexing*, yaitu suatu cara untuk menentukan besaran score individu pegawai sesuai dengan beban kerjanya. *Indexing* yang dimaksud adalah:
 - a) Basic Index
 adalah index dasar untuk penghargaan sebagai insentif dasar bagi pegawai yang standarnya diadopsi dari masa kerja pegawai yang bersangkutan dengan ketentuan setiap 1 (satu) tahun masa kerja sama dengan 1 (satu) nilai index.
 - b) Competency Index
 adalah untuk memberikan penghargaan berdasarkan pendidikan pegawai atau keterampilan yang bersertifikat dengan ketentuan sebagai berikut :



Tingkat Pendidikan	Nilai
SD	1
SLTP	2
SLTA	3
D I	4
D II	5
D III	6
D IV	7
S1	8
Dr/drg/Apt/Ners/Psi	9
S2	10
Dokter Spesialis	11
Dokter sub Spesialis Konsultan	12

Tingkat pendidikan atau keterampilan yang tidak sesuai dengan posisi kerja pegawai tidak diakui dalam sistem ini.

c). Risk Index

Adalah nilai untuk resiko yang diterima pegawai akibat pekerjaannya dengan ketentuan sebagai berikut:

Grade	Keterangan	Nilai
I	Kemungkinan terjadi resiko kerja yang berupa fisik apabila pegawai yang bersangkutan bekerja sesuai dengan prosedur kerja dan prosedur tetap (satpam, juru masak, IPJA).	1
II	Kemungkinan terjadi resiko kerja yang berifat kejiwaan apabila pegawai yang bersangkutan bekerja sesuai prosedur tetap dan prosedur kerja (administrasi, operator SIM, IPS RS, Rekam Medik).	2
III	Kemungkinan terjadi resiko kerja yang berifat kimiawi walaupun pegawai yang bersangkutan bekerja sesuai prosedur tetap dan prosedur kerja (apotik, cleaning service, sanitasi, CSSD, Laundry).	4
IV	Kemungkinan terjadi resiko kerja yang berifat radiasi dan infeksius walaupun pegawai yang bersangkutan bekerja sesuai prosedur tetap dan prosedur kerja (Keperawatan, Laboratorium, Layanan Darah, Radiologi, Dokter, Fisioterapi).	6

d). Emergency Index

Adalah penilaian terhadap beban emergency yang harus disegerakan dengan ketentuan sebagai berikut:

Grade	Keterangan	Nilai
I	Kelompok pegawai bagian administrasi.	1
II	Kelompok pegawai administrasi yang melaksanakan shift malam, Gizi, Laundry, Farmasi dan Rawat Jalan.	2
III	Kelompok pegawai rawat inap, Radiologi, Laboratorium, CSSD dan IPJA.	4
IV	Kelompok pegawai Bedah Sentral, ICU, PICU, HCU, Hemodialisa, Perina dan IGD.	6



e). Position Index

Adalah untuk menilai beban jabatan yang disandang pegawai yang bersangkutan, dengan ketentuan sebagai berikut:

Grade	Keterangan	Nilai
I	Kelompok yang tidak memiliki jabatan.	1
II	Kelompok koordinator/penanggung jawab unit, ketua panitia pengadaan.	2
III	Kelompok kepala instalasi, kepala ruangan, kepala SMF, ketua sub komite medis, ketua sub komite keperawatan, penanggung jawab teknis kegiatan, bendaharawan.	4
IV	Kelompok Direksi, ketua komite medis, ketua komite keperawatan, ketua SPI, ketua komite PPI, ketua komite PMKP, ketua komite farmasi dan terapi, ketua komite etik.	6

f). Performance Index

Adalah mengukur pencapaian hasil kerja dari pegawai. Penilaian index kinerja didasarkan atas penilaian pejabat di rumah sakit terhadap kinerja individu.

Grade	Keterangan	Nilai
I	Tidak tercapai.	0
II	Tercapai.	4

2. Nilai atau bobot masing-masing index adalah:

Index	Bobot
Basic Index	1
Competency Index	3
Risk Index	3
Emergency Index	3
Position Index	3
Performance Index	4

3. Perhitungan besaran skor individu sebagai berikut:

- Skor adalah nilai individu yang merupakan pengkalian dari index terhadap bobot;
- Total skor individu adalah penjumlahan dari skor basic, competency, risk, emergency, position dan performance index;
- Total skor individu seluruh pegawai dijumlahkan menjadi Total Skor rumah sakit; dan
- Perhitungan besaran remunerasi individu merupakan perhitungan dari total skor individu dibagi dengan total skor seluruh pegawai dikalikan dengan jumlah dana pos remunerasi setiap bulannya.

SUDAH DITELITI OLEH TIM HARMONISASI DAN SINKRONISASI PERUNDANG-UNDANGAN	
1. Drs.H.A.MUH.YAMIN AT., M.SI	<i>[Signature]</i>
2. H. NAJAMUDDIN, S.Sos,MM	<i>[Signature]</i>
3. ANWAR. SH.,M.SI.,MH.	<i>[Signature]</i>
4. RAMLI, S.H.	<i>[Signature]</i>
5. ANDI GUNAWAN, S.H.,M.H.	<i>[Signature]</i>

BUPATI BONE, *[Signature]*

[Signature]
A. FAHSAR M. PADJALANGI

